



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Poros Lombu Jaya, Telp. .... Fax. .... Email: diknas.munabar@...com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 421/V.201 /2015

**TENTANG**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KUNCUP BAHARI**  
**DESA BANGKO KECAMATAN MAGINTI**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
  - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KUNCUP BAHARI** Desa Bangko Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat izin Operasional.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se-Sulawesi;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
  - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
  - 15. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : **PAUD KUNCUP BAHARI**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
3. Tipe : -
4. Alamat : **DESA BANGKO, KECAMATAN MAGINTI**
5. Ketua : **SI HAYAL**

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KUNCUP BAHARI tersebut berlaku terhitung Tanggal ... Maret 2015 sampai dengan Tanggal ... Desember 2016.

**KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Muna Barat.



**Tembusan Yang Terhormat.**

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.